



PUTUSAN

Nomor 400 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

WIDJI, bertempat tinggal di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suisno, S.H.,M.Hum., Advokat beralamat di Jl. Basuki Rahmad Nomor 64 Lamongan;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

M e l a w a n

MUKIN Bin TASMAD, bertempat tinggal di Desa Brengkok RT 004/ RW 001, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Kasim al. Hadi Soeryanegara, SH., Advokat, beralamat di Jl. Teuku Umar Nomor 49 Bojonegoro;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

D a n :

- 1 **HARI**, bertempat tinggal di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
- 2 **MASHUDI**, bertempat tinggal di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;

Para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa di zaman Belanda dahulu (tidak tepat ditahun berapa), hidup seorang perempuan bernama Tamsiyani, dengan suaminya bernama Kasrun, bertempat tinggal di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, mempunyai hak milik atas tanah tambak yang menurut catatan Buku C Desa

Hal. 1 dari 5 hal. Put. Nomor ... K/Pdt/...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan sekarang ini dikenal sebagai Persil Nomor:

- Persil Nomor 105A, dengan luas 1.340 DA;
- Persil Nomor 105B, dengan luas 2.500 DA;

Yang dalam perkara ini selanjutnya disebut Tanah Tambak Sengketa;

2 Bahwa Tamsiyani menikah dengan Kasrun waktu itu tidak mempunyai seorang anakpun sampai Kasrun meninggal dunia. Bahwa Tamsiyani mempunyai beberapa bidang tanah sebagai tinggalan dari orang tuanya berupa tambak sebagaimana tersebut di atas, yang kemudian dalam gugatan ini dikenal sebagai:

Tanah Tambak Sengketa;

3 Bahwa Tamsiyani mempunyai saudara kandung satu-satunya bernama: Dasuki dan Dasuki menikah dengan Sarini, mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

- 1 Kasmari : meninggal tahun 1993;
- 2 Muntini : meninggal sebelum tahun 1993;
- 3 Sariadi : meninggal sebelum tahun 1993;

- Dasuki dan Sarini telah meninggal dunia;
- Muntini dan Sariadi telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak;
- Sedang Kasmari telah menikah dengan Tasmad dan mempunyai seorang anak bernama: Mukin Bin Tasmad/Penggugat ;

4 Bahwa Kasrun/suami Tamsiyani telah lama meninggal dunia, sedang Tamsiyani sudah sejak tahun 1965 pergi dengan tidak diketahui rimbanya. Sampai sekarang juga tidak diketahui apakah masih hidup apakah sudah meninggal dunia, Tasmad meninggal dunia sebelum tahun 1993;

5 Bahwa peralihan hak milik atas tanah tambak sengketa itu dengan cara yang bagaimana, bahwa tahu-tahu tambak sengketa itu lalu dikelola dan dikuasai oleh seorang bernama Raipen, dan Raipen itu siapa atau masih ada hubungan keluarga dengan Tamsiyani atau tidak bernyata tidak jelas sama sekali;

Oleh karena itu sangat perlu untuk dibuktikan kebenarannya secara yuridis peralihan hak tersebut di atas oleh Raipen atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya;

6 Bahwa setelah menguasai tanah tambak sengketa dari Tamsiyani itu Raipen lalu menikah dengan seorang janda bernama: Marki dan dari perkawinan itu diperoleh seorang anak perempuan yang diberi nama: Ramintun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raipen dan Marki telah meninggal dunia dan Raipen meninggal lebih dulu. Setelah Raipen meninggal dunia, Marki telah pernah menikah dengan Rawan, orang asal dari Desa Brengkok, Ke camatan Brondong dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Kasmu;

Ramintun menikah dengan Somo Rastimin, tapi tak punya anak dan keduanya telah meninggal dunia, Ramintun meninggal dunia tahun 1989 dan Somo Rastimin meninggal dunia tahun 1987;

7 Bahwa setelah Ramintun anak Raipen/Marki meninggal dunia dan Rasmu, yang anak Rawan/Marki meninggal dunia juga tahu-tahu tanah tambak sengketa itu diteruskan pengelolaan dan penguasaannya oleh Widji/ Tergugat tanpa melibatkan para ahli waris Tamsiyani, misalnya Kasmari/ Ibu Mukin dan Mukin/Penggugat yang masih hidup saat itu. Hal ini adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hak;

8 Bahwa perolehan hak atas tanah tambak sengketa setelah menghilangnya Tamsiyani dan pengelolaan, penguasaannya tanpa alas hak yang dilakukan oleh Raipen/Marki, ternyata karena tanpa melibatkan para ahliwaris Tamsiyani pada saat itu, yang notabene masih mempunyai saudara kandung satu-satunya adalah Dasuki atau anak-anaknya Dasuki/Sarini, yakni :

1. Kasmari, 2. Muntini, dan 3. Sariadi, ataupun anak Kasmari/Tasmad, yaitu Mukin/ Penggugat, karena Muntini dan Sariadi tak mempunyai anak. Hal ini jelas-jelas adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

9 Bahwa apabila kemudian dan sampai saat ini status tanah tambak sengketa menurut catatan Buku C Desa Labuhan masih berbunyi atas Nama Ramintun, Widti, Rasmu (di persil nomor 105A - yang luasnya : 1340 DA dan 105B yang luasnya 2.500DA), maka perlu dipertanyakan dari mana asal –muasal landasan/dasar hukum-waris mana yang dipergunakan untuk penetapannya? Apakah karena adanya garis keahliwarisan dari pemilik asal/Tamsiyani, apakah karena adanya hibah atautkah karena adanya jual beli? Hal ini perlu dibuktikan kebenarannya;

10 Bahwa berdasar garis keahliwarisan Tamsiyani, maka Raipen yang kemudian menikah dengan seorang janda bernama Marki itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tamsiyani/Kasrun, yang meninggalkan harta peninggalan/warisan, yang kemudian dikenal sebagai tanah tambak/ obyek sengketa itu;



11 Bahwa begitu pula setelah Tamsiyani/Kasrun meninggal dunia dan tidak mempunyai seorang anak pun, maka Dasuki yang saudara kandung satu-satunya dari Tamsiyani, tentunya adalah sebagai pewaris tunggal atas harta peninggalan/warisan yang ditinggalkan oleh Tamsiyani tersebut;

Oleh karena itu penguasaan dan pemilikan tanah tambak/obyek sengketa yang dilakukan oleh Raipen, yang diketahui kemudian menikah dengan Marki dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Ramintun (telah meninggal tahun 1989) dari Rasmu, anak hasil perkawinan Rawan/Marki, yang dilakukan menikah setelah Raipen meninggal dunia adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrecht matiggedaad);

Apalagi kalau penguasaan dan kepemilikan atas tanah tambak/obyek sengketa itu sampai kepada Widji/Tergugat, maka garis keahliwarisan tersebut akan malah terlalu jauh melencengnya. Karena Ramintun yang menikah dengan Soma Rastimin diketahui tidak mempunyai seorang anakpun, sedang Rasmu yang diketahui bukan anak Raipen/Marki, tapi anak hasil perkawinan Rawani Marki juga tidak mempunyai anak;

12 Bahwa dari fakta yang ada sebagaimana terurai tersebut di atas, jelas akan menguatkan garis keahliwarisan Dasuki sebagai saudara kandung Tamsiyani satu-satunya, yang kemudian mempunyai anak perempuan bernama: Kasmari, yang telah menikah dengan Tasmad, dan mempunyai anak laki-laki bernama Mukin Tasmad;

Bahwa setelah meninggalnya Kasmari dan Tasmad serta Muntini dan Sariadi, maka pewaris tunggal atas harta peninggalan Tamsiyani tidak lain adalah Mukin bin Tasmad/Penggugat;

13 Bahwa agar supaya kekhawatiran pihak Penggugat tidak bakal dilakukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat untuk memindahtangankan tanah tambak/obyek sengketa tersebut kepada pihak ketiga/orang lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah tambak/obyek sengketa tersebut;

14 Bahwa penguasaan, pengelolaan dan kepemilikan tanah tambak obyek sengketa yang tanpa alas hak yang benar, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka kepemilikan atas tanah tambak/obyek sengketa yang



dilakukan oleh Tergugat menjadi cacat hukum, oleh karena itu harus batal demi hukum;

15 Bahwa oleh karena Tergugat dan para Turut Tergugat telah ternyata menguasai dan mengelola tanah tambak/obyek sengketa tanpa alas hak yang benar dan sah menurut ketentuan peraturan hukum yang berlaku, maka Tergugat dan para Turut Tergugat harus dihukum untuk mengosongkan tanah tambak/obyek sengketa tersebut tanpa beban apapun dan menyerahkan kembali kepada yang berhak, yaitu Penggugat dan apabila perlu dengan bantuan Alat Negara/Polisi;

16 Bahwa penguasaan dan pengelolaan tanah tambak/obyek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak tersebut di atas terhitung sejak tahun 1987 sampai sekarang (tahun 2010) jadi sudah berjalan kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun dan perbuatan Tergugat ini telah sangat merugikan Penggugat karena Penggugat selama itu tidak memperoleh hasil dari pengelolaan tanah tambak tersebut;

Apabila tanah tambak yang luasnya ± 4 (empat) HA itu Penggugat sewakan saja kepada pihak ketiga/orang lain seharga Rp2.500.000, per HA/ tahunnya maka dalam waktu selama 23 tahun akan mendapatkan hasil:

$23 \times \text{Rp}2.500.000,00 \times 4 = \text{Rp}230.000.000,00$ (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Oleh karena itu sudah selayaknya apabila kepada Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Mukin bin Tasmad, anak Kasmari yang menikah dengan Tasmad adalah satu-satunya ahli waris dari Dasuki, yang satu-satunya saudara kandung dari Tamsiyani;
- 3 Menyatakan tanah tambak/obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam Buku C Desa Labuhan Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan:
 - Persil Nomor 105 A-seluas: 1.340 DA;
 - Persil Nomor 105 B-seluas: 2.500 DA;

Atas nama: Ramintun, Widji, Rasmu dengan batas-batasnya adalah:

- sebelah Utara : tambak Sajaj;
- sebelah Selatan : tambak Sumarno;



tambak Tondo;
tambak H. Warkun;
tambak H. Supenan;

- sebelah Timur : tanah kas Desa Labuhan;
tanah P. Yah Mustaman;
tanah P Kaswi
tanah Kasmidjah;
- sebelah Selatan : tanah Sutaram;
tanah P. Ropiek;
- sebelah Barat : kali batas Desa Labuhan;

Adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari Tamsiyani, yang telah pergi tanpa diketahui dimana alamat atau tempat tinggalnya, sampai sekarang ini juga tidak dapat dipastikan Tamsiyani tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia;

- 4 Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan tanah tambak/obyek sengketa tersebut;
- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat dan para Turut Tergugat menguasai dan mengelola tanah tambak/obyek sengketa dengan cara tanpa alas hak, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan ahli waris dari Tamsiyani adalah perbuatan melawan hukum;
- 6 Menghukum Tergugat dan keluarganya atau siapapun pihak ketiga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah tambak/obyek sengketa tersebut tanpa beban apapun dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris Tamsiyani;
- 7 Menyatakan apabila ada alat-alat bukti berupa surat-surat, akta-akta dan sertifikat yang ada kaitannya dengan tanah tambak/obyek sengketa tersebut, yang diperoleh dan dibuat tanpa alas hak yang benar mohon dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena sangat merugikan Penggugat;
- 8 Menyatakan bahwa karena penguasaan dari kepemilikan tanah sengketa/obyek sengketa merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka penguasaan dan kepemilikan atas obyek sengketa tersebut cacat hukum oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum;
- 9 Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta



rupiah) atas pengelolaan dan penguasaan tanpa hak dan tanpa ijin dari pemiliknya/ahli waris;

- 10 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum vreset, banding maupun kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau putusan serta merta;
- 11 Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
- 12 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai, kekuatan hukum yang bersifat tetap dan pasti (*inkracht*);
- 13 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

- Apabila Pengadilan Negeri Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan peraturan hukum yang berlaku;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh dalil Tergugat dalam jawaban pertamanya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
- 2 Bahwa eksepsi dalam jawaban pertama Tergugat dinilai Penggugat tidak ekseptis, karena tidak menyentuh pengertian kompetensi relatif, apalagi kompetensi absolut, maka oleh karena itu sudah selayaknya untuk ditolak atau setidak-tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa menurut Tergugat objek sengketa batas-batasnya terdapat kekaburan atau ketidak jelasan, dapat ditanggapi/dijawab oleh Penggugat sebagai berikut :
 - Bahwa menurut catatan Buku C Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan Nomor 674 Persil Nomor 105 A, luas 1.340 Da dan Persil 105 B, luas 2.500 Da keduanya atas nama "Ramintun, Widji, Rasmu" menurut kenyataan di lapangan sudah dengan jelas disebutkan batas-batas objek tanah tambak sengketa tersebut;
 - Bahwa apabila dalam gugatan Penggugat telah menyebut batas-batas tanah tambak/objek sengketa, tapi ternyata tidak sesuai, hal itu tidak

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 400 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta lalu menjadi kabur dan kurang jelasnya gugatan Penggugat (obscuur libel) vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 149 K/SIP/1971;

- Bahwa dalam Buku C Desa Labuhan (Nomor Girik), Nomor Persil atau Nomor Sertifikat tanah sekalipun tentunya sudah dengan jelas disebutkan tentang batas-batas tanah tambak/objek sengketa tersebut;
 - Bahwa apabila dalam gugatan Penggugat telah menyebut batas-batas tanah tapi tidak sesuai hal itu juga tidak termasuk obscuur libel, karena batas-batas tanah itu bersifat dinamis, dapat berubah-ubah setiap saat;
- 4 Bahwa pada dasarnya tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan bagi Penggugat untuk mengajukan terhadap siapapun sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam gugatannya sepanjang Penggugat menganggap ada korelasinya yang erat antara dalil-dalil gugatan dengan pihak-pihak tersebut. Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak Tergugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan Azas Hukum Acara Perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang digugatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/SIP/1971, tanggal 16 Juni 1971);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lamongan telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.Lmg., tanggal 14 April 2011, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan/menetapkan garis keahliwarisan Tamsiyani adalah saudara-saudara kandung Tamsiyani, yaitu Dasuki, Raeman dan Raipen;
 - Garis keahliwarisan pihak Dasuki yang masih hidup adalah Mukin/Penggugat;
 - Garis keahliwarisan pihak Raeman adalah Ngajimen dan Rasmadi (keduanya telah meninggal dunia yang masih adalah anak-anak Rasmadi yaitu Hari dan Rastimiah);
 - Garis keahliwarisan Raipen adalah Ramintun (telah meninggal dunia);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.885.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan putusannya Nomor 421/PDT/2011/PT SBY tanggal 8 September 2011, yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 25/Pdt.G/2010/PN Lmg tanggal 14 April 2011 yang dimohon banding tersebut sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 1 Menyatakan/menetapkan garis keahliwarisan Tamsiyani adalah saudara-saudara kandungnya Tamsiyani, yaitu Dasuki, Raeman dan Raipen;
 - Garis keahliwarisan Pihak Dasuki yang masih hidup adalah Mukin/Penggugat;
 - Garis keahliwarisan pihak Raeman adalah Ngajimen dan Rasmadi (keduanya telah meninggal dunia yang masih hidup adalah anak-anak Rasmadi yaitu Hari dan Rastimiah);
 - Garis keahliwarisan Raipen adalah Ramintun (telah meninggal dunia);

- 2 Menyatakan tanah tambak/obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam Buku C Desa Labuhan Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan : Nomor 674, Persil Nomor 105 A, seluas 1.340 Da, Persil Nomor 105, seluas 2.500 Da;

Atas nama : Ramintun, Widji, Rasmu;

Dengan batas-batasnya adalah:

- sebelah Utara : tambak Sajat;
tambak Sumarno;
tambak Tondo;
tambak H. Warkun;
tambak H. Supenan;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 400 K/Pdt/2012



- sebelah Timur : tanah kas Desa Labuhan;
tanah P. Yah Mustaman;
tanah P Kaswi
tanah P. Kasmidjah;
- sebelah Selatan : tanah Sutaram;
tanah P. Ropiek;
- sebelah Barat : kali batas Desa Labuhan;

Adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari Tasmiyani yang belum dibagi waris;

- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat dan para Turut Tergugat menguasai dan mengelola tanah tambak/obyek sengketa dengan cara tanpa alas hak, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya dari Tamsiyani adalah perbuatan melanggar hukum;
- 4 Menghukum Tergugat dan keluarganya atau siapapun pihak ketiga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah tambak/obyek sengketa tersebut tanpa beban apapun dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dan para ahliwaris Tamsiyani lainnya untuk dibagi secara prorata antara para ahliwaris yang berhak;
- 5 Menyatakan apabila ada alat-alat bukti berupa surat-surat, akta-akta dan sertifikat yang ada kaitannya dengan tanah tambak/obyek sengketa tersebut, yang diperoleh dan dibuat tanpa alas hak yang benar dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena sangat merugikan Penggugat dan para ahli waris lainnya yang sah;
- 6 Menyatakan bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah tambak sengketa/obyek sengketa oleh Tergugat merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, maka penguasaan dan kepemilikan atas obyek sengketa tersebut cacat hukum oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum;
- 7 Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
- 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 8 November 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 November 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 25/Pdt.G/2010/PN Lmg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, permohonan tersebut disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding, yang pada tanggal 8 Desember 2011, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 16 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Hakim tingkat banding telah salah atau keliru menerapkan hukum dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, karena tidak memeriksa ataupun memberikan pertimbangan hukum terhadap jawaban dari pemohon Kasasi maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang berhubungan dengan kebenaran dalil-dali pemohon kasasi dalam hal kepemilikan dari obyek sengketa (vide bukti T-1), yang merupakan bukti dasar atau awal dari suatu kepemilikan tanah;

Bahwa bukti T-1 berupa Buku C Desa Labuhan Nomor 674 yang tercatat atas nama Ramintun, Widji, Rasmu, yang menunjukkan Tergugat (widji) adalah pemilik sah dari obyek sengketa;

Bahwa terhadap kesaksian Utawang (Sekretaris Panitia Klangsiran), tidak pernah dipertimbangkan di dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, padahal kesaksian saudara Utawang tersebut, sangatlah penting untuk mengetahui keberadaan dan kepemilikan tanah, dimana pada saat melakukan pengukuran di tanah tambak obyek sengketa diperoleh luas sesuai dengan yang tercantum dalam buku C Desa Labuhan Nomor 674 (vide bukti T-1) dan ketika pengukuran dilakukan di tanaah tambak obyek sengketa hadir tergugat dan juga penggarap tambak, karena tambak tersebut disewakan, pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan dan pengukuran pun dapat terlaksana dengan lancar dan aman, padahal

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 400 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pelaksanaan klangsiran tersebut sudah dilakukan sosialisasi melalui RT, RW, tokoh-tokoh masyarakat dan juga diumumkan dimasjid pada semua Desa;

Bahwa demikian juga alat bukti yang memperkuat kepemilikan dari obyek sengketa yaitu alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide P-2) yang berupa Surat keterangan nomor 590/1697/413.324.2/2010 tertanggal 4 Desember 2010 yang dikuatkan oleh saksi Moelikan, SE selaku kepala desa Labuhan yang menerangkan bahwa di dalam buku C desa Labuhan nomor 674 persil 105 a seluas 1.340 da dan persil 105 b seluas 2.500 da tercatat kepemilikannya atas nama Ramintun, Widji, Rasmu;

- 2 Bahwa hakim tingkat banding melanggar asas audi alteram partem yakni asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak di muka hakim menyangkut beban pembuktian, dan juga tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar;

Bahwa dalam mengambil putusan dalam perkara ini majelis hakim tingkat banding hanya mendasarkan keterangan saksi-saksi yang jelas-jelas tidak mengetahui sendiri tentang permasalahan kepemilikan dari obyek sengketa (melanggar asas testimonium de auditu) dan juga keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti formil tentang kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Sedangkan Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil jawaban Tergugat baik berupa bukti formil maupun bukti materiil, bukti formil berupa buku C Desa labuhan Nomor 674 (vide bukti T-1) dan didukung oleh bukti materiil berupa saksi-saksi diantaranya adalah saksi utawang dan saksi Kepala desa Labuhan;

Sehingga dengan demikian jelaslah majelis Hakim tingkat banding telah melanggar asas audi alteram partem yakni asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak di muka hakim menyangkut beban pembuktian;

- 3 Bahwa oleh karena sifat hukum acara perdata adalah mencari kebenaran formil bukan kebenaran materiil maka sudah sepatutnya bukti-bukti formil dari Tergugat/Terbanding/Pemohon kasasi yang berkaitan dengan kepemilikan obyek sengketa tersebut apalagi bukti-bukti tersebut merupakan bukti awal yang dimiliki oleh Desa tentang kepemilikan tanah termasuk juga bukti awal kepemilikan obyek sengketa, maka mohon kepada Mahkamah Agung RI untuk menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1, ke 2 dan ke 3 :



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lamongan telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan :

- Bahwa dari bukti tertulis Penggugat, yaitu: P-1 s/d P-6, ternyata tidak satupun dari bukti-bukti tersebut yang dapat membuktikan bahwa tanah tambak terperkara adalah milik alm. Tamsiyani, dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat hanya saksi Sahrin dan saksi Surakim yang tidak disumpah yang mengetahui bahwa tanah tambak terperkara adalah kepunyaan Tamsiyani, sedangkan saksi Moelikan, SE., Kepala Desa Labuhan dan Hartono, Pegawai Kantor Pelayanan Pajak, tidak mengetahui asal usul tanah tambak terperkara namun pada buku C Desa Labuhan, sejak dulu tercatat Ramintun, Widji, Rasmu tidak ada catatan lainnya;
- Bahwa dari bukti T-1, yaitu fotocopy Buku C Desa Labuhan, ternyata bahwa di dalam Buku C Desa Labuhan Nomor 674, persil Nomor 105 a seluas 1.340 da dan persil Nomor 105 b seluas 2.500 da, tertulis atas nama Ramintun, Widji, Rasmu, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu: Utawang, Warnadi dan Hadi Warsito alias Karlin, sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya;
- Bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah milik almarhumah Tamsiyani, sedangkan Tergugat telah dapat mempertahankan dalil-dalil sangkalannya bahwa objek sengketa adalah tercatat atas nama Ramintun, Widji, Rasmu;
- Bahwa menurut Mahkamah Agung Judex Facti/Pengadilan Negeri Lamongan, ternyata tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan benar, bahwa Penggugat hanya berhasil membuktikan hubungan Penggugat dengan Tamsiyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WIDJI, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 421/PDT/2011/PT SBY tanggal 8 September 2011, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lamongan, Nomor 25/Pdt.G/2010/PN Lmg tanggal 14 April 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WIDJI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 421/PDT/ 2011/PT SBY tanggal 8 September 2011, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lamongan, Nomor 25/Pdt.G/2010/PN Lmg tanggal 14 April 2012;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

-- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan/menetapkan garis keahliwarisan Tamsiyani adalah saudara-saudara kandung Tamsiyani, yaitu Dasuki, Raeman dan Raipen;
 - Garis keahliwarisan pihak Dasuki yang masih hidup adalah Mukin/ Penggugat;
 - Garis keahliwarisan pihak Raeman adalah Ngajimen dan Rasmadi (keduanya telah meninggal dunia yang masih adalah anak-anak Rasmadi yaitu hari dan Rastamiah);
 - Garis keahliwarisan pihak Raipen adalah Ramintun (telah meninggal dunia);
- 3 Menghukum para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, Tanggal 29 Januari 2013**, oleh **Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soltoni Mohdally, S.H., MH., dan H. Djafni Djamal, S.H.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., MH.
ttd/ H. Djafni Djamal, S.H.,MH.

Ketua Majelis,
ttd/ Syamsul Ma'arif, SH., LL.M. Ph.D.

Ongkos-ongkos kasasi :	Panitera Pengganti,
1 MeteraiRp 6.000,00	ttd/
2 RedaksiRp 5.000,00	Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.
3 Administrasi kasasi <u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
dan Panitera
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP 1961 0313 1988 03 1003

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 400 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)